

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT  
TATA CARA PERKAWINAN KHONGHUCU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**IKA YUNITA SARI  
52061001068**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

346.013.507  
Sar  
e-101943  
2010

R 5012

i 5015

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT  
TATA CARA PERKAWINAN KHONGHUCU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**IKA YUNITA SARI  
52061001068**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Nama** : **IKA YUNITA SARI**  
**NIM** : **52061001068**  
**Program Studi** : **Hukum dan Bisnis**

**JUDUL**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT  
TATA CARA PERKAWINAN KHONGHUCU**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan  
siap untuk diuji/dipertahankan**

**Palembang, Mei 2010**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP 195702241979032001**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**

**NIP 196511011992032001**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Nama : Ika Yunita Sari**

**Nim : 52061001068**


**JUDUL**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT TATA CARA  
PERKAWINAN KHONGHUCU**


Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang Sabtu, 15 Mei 2010.

**Majelis Penguji**

**KETUA**

  
**Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc.**  
NIP.131474887

**Penguji I**

  
**Arfianna Novera, S.H.M.hum.**  
NIP 195711031988032001

**Penguji II**

  
**Meria Utama, S.H.,LL.M.**  
NIP 1978050592002122003

**Penguji III**

  
**Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.hum**  
NIP 195702241979032001



Disahkan di Palembang, Mei 2010  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI

  
**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D**  
NIP 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ika Yunita Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001068  
Tempat/Tanggal Lahir : Gumawang, 24 Juni 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2010

Ika Yunita Sari

## MOTTO

*"Sahabat, pasangan, kekasih adalah orang-orang yang memperlakukan kita dalam keterbatasan kita. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang memahami apa arti hidup bagi kita, yang dapat merasakan apa yang kita rasakan, yang mau bersama kita dalam susah dan senang, yang menyingkirkan rasa sepi kita".*

*(Henry Alonzo Myers)*

*Ku Bersembahkan Kepada:*

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Papaku dan Mamaku*  
*Tercinta*
- ❖ *Kedua Saudaraku Tersaya*
- ❖ *Kekasihku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Terkasih*
- ❖ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang diberi judul *Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Menurut Tata Cara Kepercayaan Khonghucu*, dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

**Palembang, Mei 2010**

**Penulis**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik moral maupun moril kepada :

1. Allah SWT.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Ibu Sri Turatmiah, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Pembantu (Terimakasih ibu telah bersedia meluangkan banyak waktu agar dapat membimbing saya dengan baik).
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak ahmaturrahman, SH., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., Ketua Bagian Hukum Bisnis sekaligus Pembimbing I.



7. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Utama penulis (Terimakasih Banyak bu, bimbingannya dan ilmu yang telah ibu berikan selama ini).
8. Dosen dan Staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
9. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Tikno, Kak Adrian (andre) , Yuk Chali, Ibu Yanti, Yuk Rima, Kak Medy, Pak Surip, Ibu Ita, Kak Yudha dan lain-lain.
10. Papaku (Hariyadi) dan Mamaku (Sumarni) Terimakasih yang tak terhingga atas senantiasa kasih sayang dan doa yang kalian berikan.
11. Adik-adikku yang selalu mbak sayang, Dwi Kurniawan (selamat ya dek udah lulus UN) dan Agung Tri Wibowo (ayo dek rajin belajar, jangan males-malesan).
12. Seseorang yang selalu ada dihatiku (Dedi Irawan), Makasih ya Say udah kasih semangat, perhatian dan kesabaran buat Bunda.
13. Sahabat-sahabatku tersayang mimi (Indriani Sari Putri), mami (Ruth Juliana Simanjuntak), Mama (Luwita Andarini), Puchie (Putri Andriani Marvi) yang selalu ada ketika suka dan duka.
14. Temen-temen angkatan 06 Prita, Putri PG, Nurul, Echy, Karin, Kiki, Wenty, Ghev, Adhyah, Hera, Wimby, Hesti, Dedek, Sherry, Nesya, M Iqbal Tawakal, David, Aldi, Awal, Agung, Akbar, Tondi, 3 Randi (aritama, kesuma, aditya), Bayu, Iqbal, Guzand, Rudy, Adi, Raden, Tya, Mark dLL

15. Teman-teman seperjuangan Mood Court Nasional Ruth, Sabrina, Faty Zulfiani, Dian Harirora, Uchy, Sarah Sinaga, Renta, Rudiansyah, Bang Jimmy, Kak Septa, Heri Gunawan, Yudi, Kk Ariyanto, Agung, Mathyas, Faldi, Irdi,dll.
16. Kakak-kakak dan Adik-adik tingkatku di FHS.
17. Kampus Merahku tercinta yang telah banyak memberi warna bagi hidupku.

Palembang, Mei 2010

Penulis

Ika Yunita Sari

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Tujuan Perkawinan.....	15
C. Syarat Perkawinan.....	20
D. Sahnya Perkawinan .....	25
E. Pencatatan Perkawinan.....	28
F. Akibat Adanya Perkawinan.....	33
G. Pengertian Anak .....	47
H. Pengertian Anak Sah .....	48
I. Kedudukan Anak.....	49
<b>BAB III STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT TATA     CARA PERKAWINAN KHONGHUCU .....</b>	<b>55</b>
A. Agama Khonghucu.....	55
B. Tata Cara Perkawinan Khonghucu.....	58
a. Pengertian Perkawinan Khonghucu .....	58
b. Tujuan dan Manfaat Khonghucu.....	59
c. Syarat Sah Perkawinan Khonghucu .....	60

d. Pencatatan Perkawinan Khonghucu.....	62
e. Proses Pencatatan Perkawinan Agama Khonghucu Melalui Agama Budha.....	65
C. Akibat Hukum Dari Perkawinan Khonghucu .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting didalam kehidupan setiap orang. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Selain itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, serta bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh para penganut agama Khonghucu banyak yang tidak dicatatkan dikarenakan Khonghucu dianggap diluar agama resmi versi oleh Petugas Kantor Catatan Sipil. Dengan menggunakan metode sosiologis yuridis akan menjawab beberapa permasalahan perkawinan Khonghucu baik yang perkawinannya dicatatkan maupun tidak dicatatkan. Serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Khonghucu merupakan agama yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2006. Perkawinan agama Khonghucu tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga para penganut agama Khonghucu diwilayah hukum kota Palembang mencatatkan perkawinannya melalui agama Buddha. Pegawai Kantor Catatan Sipil menganjurkan agar perkawinan agama Khonghucu dapat dicatatkan harus mendapatkan surat izin dari Dinas Kepariwisata karena aliran kepercayaan ada dibawah naungan Dinas Kepariwisata. Status perkawinan agama Khonghucu baik yang perkawinannya dicatatkan maupun tidak dicatatkan dinyatakan sebagai perkawinan yang Sah dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagai anak yang sah terbukti anak tersebut berhak menggunakan marga sang ayah. Apabila perkawinan tersebut berakhir dikarenakan meninggal salah satu pihak atau karena perceraian maka ayah dari anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk mendidik, memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah. Anak laki-laki didalam perkawinan agama Khonghucu mempunyai hak penuh dalam harta warisan.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang plural dan beragam dari segi ras, etnis, agama, dan budaya. Penghormatan akan keberagaman suatu bangsa merupakan ciri-ciri dari penyelenggaraan yang bersifat demokratis. Semangat demokratis bangsa Indonesia tercermin pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie negara hukum (*Rechtstaat*) mempunyai 12 prinsip pokok yang diantaranya adalah persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*) adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Didalam negara hukum kedudukan penguasa dan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur dan di atur pedomannya hanya satu yaitu Undang-Undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Pinsip-prinsip Pokok Negara Hukum*, [http:// negara.hukum.com](http://negara.hukum.com) //, diakses pada hari Jumat tanggal 13 November 2009. Kedua-belas prinsip pokok yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yaitu supermasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, kontrol sosial.

Negara Indonesia menganut ide negara hukum yang tidak dirumuskan secara eksplisit tetapi, ide negara hukum itu tegas dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-Unsur negara hukum tersebut didalamnya yaitu sebagai berikut <sup>2</sup> :

- a. Prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2.
- b. Jaminan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 27, 28, 29, 31.
- c. Pembagian kekuasaan yang terdapat dalam Pasal 2, 4, 16, 19.
- d. Pengawasan peradilan yang terdapat dalam Pasal 24.
- e. Partisipasi warga negara yang terdapat dalam Pasal 28.
- f. Sistem perekonomian yang terdapat dalam Pasal 33.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan.<sup>3</sup> Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dalam kenyataannya masih ditemukan juga kesulitan sebagian warga didalam memperoleh hak-haknya, karena walaupun Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar bagi Undang-Undang dibawahnya namun bedasarkan kenyataan dalam praktek masih banyak ditemui hal-hal yang bertentangan, misalnya mengenai pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan Khonghucu.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hingga saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang belum memperoleh haknya sesuai apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi penganut kepercayaan Khonghucu di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Kantor Catatan Sipil yang menolak proses pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan Khonghucu karena agama ini dianggap diluar agama resmi versi pemerintah.<sup>4</sup> Salah satu contohnya adalah kasus perkawinan menurut tata cara Khonghucu antara Budi Wijaya dan Lanny Guito, dianggap tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/47054 tanggal 15 November 1978 jo Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang tidak termasuk sebagai agama (*Non Agama*), karenanya perkawinannya tidak dapat dicatatkan dalam Catatan Sipil.<sup>5</sup>

Akibat status perkawinannya tidak diakui (menggantung), maka anak pertamanya Fuji Yaohana yang lahir pada Tahun 1996 dan anak keduanya Megami Yaohana yang lahir pada Tahun 1998 tidak bisa mendapatkan Akte Kelahiran. Padahal berdasarkan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

---

<sup>4</sup>*Mengenai Undang-Undang Perkawinan tidak Berikan Celah HAM*, <http://www.pontianakpost.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009.

<sup>5</sup> *Ibid.*



Agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintahan di Indonesia menurut Instruksi Menteri Agama Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 adalah Islam, Nasrani (*Kristen dan Katholik*), Hindu, Buddha dan Khonghucu (*Confusius*).<sup>6</sup>

Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”<sup>7</sup>. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penetapan Kantor Pencatatan Perkawinan yakni yang beragama Islam dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain dibawah Institusi Departemen Agama. Sedangkan untuk yang beragama non Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil di bawah Institusi Departemen Dalam Negeri.<sup>9</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan tersebut. Disamping itu juga akan membawa akibat hukum bagi anak (*keturunan*) serta atas harta kekayaan yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut. Menurut

---

<sup>6</sup> Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Sosialisasi Status Perkawinan, Pendidikan dan Pelayanan Terhadap Penganut Agama Konghucu.

<sup>7</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Agust Riewanto, *Etnis Tionghoa, Konghucu dan Hak Asasi Manusia*, [http://www.tionghoa\\_imlek.com](http://www.tionghoa_imlek.com) Diakses pada hari Minggu tanggal 27 September 2009.

ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah. Dapat dikatakan sah jika perkawinan orang tuanya sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat ada penolakan dari Kantor Catatan Sipil seperti yang terjadi pada Budi Wijaya dan Lany Guito seperti tersebut diatas<sup>10</sup>. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Status Hukum Anak yang di Lahirkan Menurut Tata Cara Perkawinan Khonghucu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan menurut tata cara Khonghucu yang perkawinannya dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang?
2. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan menurut tata cara Khonghucu yang perkawinannya tidak dicatatkan?

---

<sup>10</sup> Pontianak Post, *Op. cit.*,

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan status hukum atau kedudukan seorang anak dari perkawinan yang dilakukan menurut tata cara Khonghucu, baik yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Segi Teoritis**

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut tata cara penganut kepercayaan Khonghucu sedangkan bagi mahasiswa penulisan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk pertimbangan apabila tertarik pada penelitian sejenis.

#### **2. Segi Praktis**

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya di bidang perkawinan khususnya hukum perkawinan dalam permasalahan status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut tata cara penganut kepercayaan Khonghucu.

## E. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut tata cara penganut kepercayaan Khonghucu, di dalam wilayah hukum Kota Palembang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Permasalahan

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau tehnik yang dilakukan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.<sup>11</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris dalam arti penelitian data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sehingga data yang digunakan adalah data primer atau data dasar sebagai data utama.<sup>12</sup> Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder sebagai data penunjang atau pelengkap yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>13</sup> Didalam penelitian hukum empiris data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI : Jakarta, 1986 , Hlm. 52

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 52

<sup>13</sup> *Ibid.*

## 2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang digunakan dan diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1. Data primer : data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara secara terpimpin dengan 4 orang penduduk yang menganut kepercayaan Khonghucu, di wilayah hukum kota Palembang.
2. Data sekunder, yaitu terdiri dari :
  - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, media massa dan internet.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan data primer sebagai sampel diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Petugas di Kantor Catatan Sipil, Pengurus Yayasan Vihara Gunung Dewata, Pengurus Vihara Dharmakirti .

### 4. Analisis Data

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif. Kualitatif merupakan metode pendekatan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan untuk mengerti dan memahami gejala dari objek penelitian.<sup>15</sup> Metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Pengertian Penelitian Kualitatif*, <http://id.wikipedia.org/wiki/> di akses pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Ahmaturrahman, *Hukum Waris BW di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Amir syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Jilid I* Intermedia, Jakarta, 1987.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Idris Djakar, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama, Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006.

Wirjono Prodjickoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Gravenhage: Vorkink Van Hoeve, Bandung, 1992.

## **B. ARTIKEL**

Boediarto, Ali. "Masalah Hukum Pencatatan Perkawinan Khonghucu". *Varia Pengadilan* 179 (Agustus 2000) : 49-76.

Makmur, Gunawan. "Perkawinan dan Agama Budha". *Budha Cakku* 22-33 (1991) : 16-19.

Priastana, Jo. "Budha Dharma dan Tradisi Tionghoa". *Budhis Indonesia* 78 (2000) : 28-31.

## **C. SKRIPSI**

Suwanto, "Ketentuan-Ketentuan Perkawinan Bagi Penganut Agama Budha Di Kota Palembang". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1986.

## **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Edisi Revisi. Cetakan Keduapuluhtujuh. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1995.

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Sosialisasi Status Perkawinan, Pendidikan dan Pelayanan Terhadap Penganut Agama Khonghucu.

## **E. INTERNET**

Asshidiqie, Jimly. Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum. 2008. [http : // negara hukum.com//](http://negara.hukum.com//) Diakses Pada Tanggal 13 November 2009.

Mengenai Undang-Undang Perkawinan Tidak Berikan Celah Ham. 2006. [http :// www.pontianak post./com](http://www.pontianak post./com). Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2009.

Riewanto, Agust. Etnis Tionghoa, Khonghucu dan Hak Asasi Manusia. 2006. [http :// www.tionghoa\\_imlek./com](http://www.tionghoa_imlek./com). Diakses Pada Tanggal 27 September 2009.



Pengertian Penelitian Kualitatif, [http : //id.wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/) Diakses pada Tanggal 28 Desember 2009.

Sejarah Agama Khonghucu, [http : // id.wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/), Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2010.